



LAPORAN FKP (FORUM KONSULTASI PUBLIK)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA
2024

SEKTOR TIBUMTRANMAS



satpolpp.purbalingga@gmail.com

satpolpp.purbalinggakab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun laporan ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi kegiatan Forum Konsultasi Publik yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tanggal 22 Mei 2024 di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.


Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum ini merupakan langkah penting dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat rerutama PKL. Dengan melibatkan pihak terkait lainnya secara langsung, kami berharap dapat memahami berbagai perspektif yang ada serta menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terlaksananya forum ini, mulai dari panitia penyelenggara, peserta, hingga semua elemen terkait yang turut memberikan masukan dan dukungan. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil kegiatan dan menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan Satpol PP ke depan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Purbalingga, 7 November 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purbalingga



SUTRISNO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690711 199003 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purbalingga, pelaksanaan FKP diterapkan pada pelayanan tibumtranmas dalam hal ini Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL) di zona larangan berjualan. Penegakan hukum dan ketertiban umum adalah tanggung jawab yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah. Dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan tertib, Satpol PP melibatkan stakeholder terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Forum Konsultasi Publik diadakan sebagai bentuk partisipasi OPD dan stakeholder yang terkait dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi mengenai berbagai isu, termasuk penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Mengingat banyaknya PKL yang tetap melanggar Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL di Kecamatan Purbalingga dan pertumbuhan jumlah PKL yang tidak terencana dan dampaknya terhadap lalu lintas serta estetika kota, diperlukan dialog terbuka untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak.

B. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Forum ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang berkaitan dengan penertiban PKL dan kebijakan terbaru Pemerintah Daerah.

2. Menggali masukan dan saran dari Instansi terkait dengan kebijakan yang ada.
3. Membangun hubungan yang baik antara Satpol PP Instansi terkait dan PKL/masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman.
4. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi PKL dan mencari solusi yang tepat melalui kerja sama.
5. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan, diharapkan PKL dapat lebih patuh terhadap regulasi yang ada.
6. Mengurangi ketegangan antara PKL dan aparat penegak hukum.

b. Manfaat

Adapun Manfaat yang diperoleh melalui forum ini antara lain :

1. Secara Umum
 - Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan
2. Penyelenggara Pelayanan
 - a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b) Memperoleh bahan masukan dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c) Mengajak pihak terkait untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d) Mengajak pihak terkait untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
3. Bagi Stakeholders Terkait:
 - a) Terjalinnnya dialog yang produktif antar berbagai pihak dalam menciptakan solusi terbaik bagi penataan PKL.
4. Publik
 - a) Ruang partisipasi yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
 - b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

C. Ruang Lingkup

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil Forum Konsultasi Publik terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Ruang lingkup laporan ini mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Forum: Menjelaskan tujuan diselenggarakannya forum konsultasi publik.
2. Peserta Forum: Menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam forum.
3. Topik Pembahasan: Membahas isu terkait penertiban PKL dan solusinya.
4. Proses Forum: Menjelaskan mekanisme pelaksanaan forum.
5. Hasil Forum: Rangkuman temuan dan rekomendasi yang dihasilkan.
6. Tindak Lanjut: Langkah-langkah yang akan diambil setelah forum.

II. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2024

b. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga.

B. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Kegiatan Rapat Koordinasi Penertiban PKL Alun-alun Purbalingga dan Jalan Piere Tendean diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang mana rapat koordinasi ini di pimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga (Drs. Suroto, M.Si)

b. Peserta FKP

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Purbalingga (Drs. Suroto, M.Si);
2. Kepala Satpol PP Kab. Purbalingga (Sutrisno, S.Sos);
3. Kepala Dinperindag Kab. Purbalingga (Johan Arifin, S.Sos., M.Si);
4. Ahli Pertama Perencana Bappelitbangda Kab. Purbalingga (Diaz Lupita, SE);
5. Kabid Anggaran Bakeuda (Harniah, SE);
6. Kabid Tibumtranmas Kab. Purbalingga (Bambang Suprihastono, S.Sos);
7. Kabid Perdagangan Dinperindag Kab. Purbalingga (Wasis Pembudi, SE., M.Si)
8. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kab. Purbalingga (Jompong Juhartono, ST);
9. Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinhub Kab. Purbalingga (Sarwoko, S.Sos);
10. Staf MLL Dinhub Kab. Purbalingga (Alfa Prayoga);
11. Staf MLL Dinhub Kab. Purbalingga (Dani Irwan).

C. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan dengan metode tatap muka (daring/luring/campuran). Metode tatap muka sebagian besar dilakukan dalam bentuk Rapat Bersama dan *Focus Group Discussion* (FGD).

D. Susunan Acara FKP

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.45 – 09.15	Pengisian Daftar Hadir Peserta Rapat	
09.15 – 09.20	Pembukaan	
09.20 – 09.45	Sambutan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	
09.45 – 10.00	Penyampaian Permasalahan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga	
10.00 - 11.45	Diskusi/pembahasan pokok masalah	
11.45 - 12.00	Pembacaan Kesimpulan Rapat dilanjutkan Penandatanganan Berita Acara Hasil Rapat	

III. HASIL PELAKSANAAN FKP

A. Identifikasi Masalah

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan pusat kota telah menjadi salah satu isu yang terus berkembang. Fenomena ini memunculkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, baik bagi para pedagang itu sendiri, masyarakat umum, maupun pihak pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatan dan data awal yang dikumpulkan, berikut ini adalah beberapa masalah utama yang teridentifikasi terkait dengan keberadaan PKL:

1. Ketidapatuhan Terhadap Peraturan dan Lemahnya Sanksi Penertiban
Seperti yang kita ketahui penataan PKL diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL di Kecamatan Purbalingga. Namun sampai saat ini masih banyak PKL yang berjualan di zona larangan, terlebih lagi tidak adanya sanksi terhadap para pelanggar baik seanksi secara yustisi dan non yustisi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dan mengharuskan Satpol PP selaku penegak perda bekerjasama dengan instansi terkait untuk menertibkannya.
2. Kembalinya PKL PFC ke Alun-alun dan Jl. Piere Tendean
PKL yang sudah di relokasikan di PFC dan memiliki lapak disana, kembali berjualan di Alun-alun dan Jl. Piere Tendean dengan alasan omset di PFC tidak dapat kembali modal, dan untuk tingkat keramaian masih tinggi di Alun-alun Purbalingga terlebih lagi adanya tempat/wahana bermainnya.
3. Selain berjualan di zona larangan berjualan, PKL juga menempati zona dilarang parkir untuk berjualan sehingga pengunjung Alun-alun parkir di area larangan parkir
4. Anggaran Kegiatan Penertiban
Tentunya masalah anggaran sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja yang dilaksanakan.

B. Analisis

Untuk memahami lebih lanjut akar permasalahan terkait dengan penertiban PKL, dilakukan analisis melalui pendekatan kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam dengan perwakilan PKL, aparat penegak hukum, dan warga sekitar dilakukan untuk menggali perspektif mengenai penyebab dan dampak dari keberadaan PKL. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar PKL merasa kurang mendapatkan dukungan atau solusi yang memadai dari pemerintah dalam proses penataan mereka. Di sisi lain, masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan PKL yang tidak teratur, selain itu PKL yang menaati peraturan untuk berjualan di PFC merasa dirugikan dengan banyaknya PKL yang kembali berjualan di Alun-alun Purbalingga dan Jl. Piere Tendean seperti semula sehingga semua konsumen lebih mendekat ke lokasi tersebut.

C. Rencana Aksi

Berdasarkan identifikasi dan analisis masalah, rencana aksi yang disarankan untuk penertiban PKL adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Regulasi yang Jelas dan Terukur
Perlu diusulkan adanya Perbup tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Denda Administrasi Pembebanan Biaya Penegakan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga., mohon pada saatnya Satpol PP berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait hal tersebut

2. **Penyusunan Jadwal Kegiatan Penertiban PKL baik secara mandiri maupun terpadu**
Diperlukan adanya sinergitas antara pemangku kebijakan dalam melakukan Tindakan terhadap para pelanggar tibatranmas yang idealnya dilaksanakan secara terpadu bersama TNI, POLRI, Satpol PP, Dinperindag, DLH, Dinhub, Perangkat dari Kecamatan Purbalingga dan Kelurahan Purbalingga setempat, namun pada kesempatan kali ini kita hanya melibatkan Satpol PP, Dinperindag, Dinhub dan DLH Kabupaten Purbalingga. Jadwal Kegiatan Penertiban PKL di Alun-alun Purbalingga dan Jl. Piere Tendean menjadi hal penting guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Jadwal tersebut disusun oleh Satpol PP Kab. Purbalingga dengan ketentuan Jadwal Penertiban oleh Satpol PP setiap hari Senin s.d Jumát dan Penertiban secara terpadu antara Satpol PP, Dinperindag, Dinhub dan DLH Kabupaten Purbalingga pada hari Sabtu dan Minggu.
3. **Sosialisasi dan Edukasi kepada PKL dan Masyarakat**
Agar proses penertiban berjalan lancar, diperlukan sosialisasi secara terus-menerus kepada PKL mengenai aturan dan kebijakan yang berlaku. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penataan ruang dan keberadaan PKL yang terorganisir juga sangat penting.
Sosialisasi dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti pemasangan banner/spanduk, penyampaian secara langsung dan melalui media sosial. Dalam hal ini kami serahkan ke Dinperindag untuk memberikan sosialisasi/himbauan larangan berjualan dalam bentuk banner yang dipasang di beberapa zona larangan. Selain itu Satpol PP turut serta memberikan sosialisasi melalui pengeras suara mengenai Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga serta Perbup Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL di Kecamatan Purbalingga secara mobilling/patroli dan juga disampaikan sosialisasi melalui media sosial Satpol PP Kab. Purbalingga.
4. **Penyediaan Tempat Berdagang yang Terorganisir**
Pada dasarnya Dinperindag sudah menyediakan relokasi tempat bagi PKL Alun-alun Purbalingga dan Jl. Piere Tendean yang dialokasikan di Purbalingga Food Center (PFC) namun pada kenyataannya PKL PFC Kembali menempati lapak di zona larangan berjualan dikarenakan sering diadakannya berbagai event/acara besar di Alun-alun Purbalingga dan tingkat keramaian lebih tinggi.
Oleh karena itu Satpol PP memberikan masukan agar Alun-alun Purbalingga tidak digunakan untuk event keramaian selain kegiatan pemerintahan seperti upacara/apel besar, dan untuk event keramaian lainnya dapat diselenggarakan di GOR Goentoe Dardjono sehingga dapat meningkatkan keramaian dan pendapatan PKL PFC.
5. **Perencanaan Anggaran**
Bappelitbangda dan Bakeuda Kab. Purbalingga mendukung kegiatan penertiban PKL terutama yang dilaksanakan di luar hari kerja, terkait kebutuhan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut agar dihitung secara cermat dan diusulkan pada TAPD.

VI. PENUTUP

Dalam kesimpulan, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada tanggal 22 Mei 2024 berhasil menjangkau berbagai masukan dan aspirasi dari stakeholder terkait kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

Hasil dari forum ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya pembenahan dan penertiban PKL di zona-zona larangan berdagang dan zona larangan parkir, meskipun ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti lemahnya hukum, PKL yang tidak mau menempati lapak dan masalah lainnya. Menanggapi hal ini, Satpol PP berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam menyiapkan solusi yang tepat bagi PKL yang terdampak.

Kami berharap bahwa melalui kegiatan ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat semakin harmonis, dan partisipasi stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam forum ini, baik sebagai peserta maupun sebagai panitia, atas kontribusi dan komitmennya dalam mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan bersama.



**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR TIBUMTRANMAS DALAM PENERTIBAN PKL ALUN-ALUN PURBALINGGA
DAN JALAN PIERE TENDEAN**

Pada hari ini Rabu, 22 Mei 2024 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Tibumtranmas Dalam Kegiatan Penertiban PKL Alun-alun Purbalingga dan Jl. Piere Tendean oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga yang di Koordinir oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Banyak Pelaku Usaha yang melanggar Perbup Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL di Kecamatan Purbalingga, karena tidak adanya sanksi terhadap para pelanggar baik seanksi secara yustisi dan non yustisi	<p>Diperlukan adanya sinergitas antara pemangku kebijakan dalam melakukan Tindakan terhadap para pelanggar tibumtranmas (TNI, POLRI, Satpol PP, Dinperindag, DLH, Dinhub, Perangkat dari Kecamatan Purbalingga dan Kelurahan Purbalingga setempat).</p> <p>Dinperindag agar memberikan sosialisasi tentang Perbup Nomor 94 Tahun 2019 kepada PKL yang berjualan di zona larangan.</p> <p>Perlu diusulkan adanya Perbup tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Denda Administrasi bagi pelanggar, mohon pada saatnya Satpol PP berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait hal tersebut</p>	1 bulan, dan akan dilakukan evaluasi setelahnya.
2.	PKL yang sudah di relokasikan di PFC dan memiliki lapak disana, kembali berjualan di Alun-alun dan Jl. Piere Tendean dengan alasan omset di PFC tidak dapat kembali modal, dan untuk tingkat keramaian masih tinggi di Alun-alun Purbalingga terlebih lagi adanya	Satpol PP memberikan masukan agar Alun-alun Purbalingga tidak digunakan untuk event keramaian selain kegiatan pemerintahan seperti upacara/apel besar, dan untuk event keramaian lainnya dapat diselenggarakan di GOR Goentoer Dardjono sehingga dapat meningkatkan pendapatan PKL PFC.	



	tempat/wahana bermainnya.	Dinas Lingkungan Hidup membangun tempat bermain di Selatan Alun alun dikarenakan kewajiban dan sebagai salah satu syarat agar Purbalingga mendapat predikat Kabupaten Layak Anak jadi tidak dapat dibongkar.	
3.	Selain zona larangan berjualan, PKL juga menempati zona dilarang parkir untuk berjualan sehingga pengunjung Alun-alun parkir di area larangan parkir	Dinas Perhubungan akan turut serta dalam penertiban PKL, terutama PKL yang berjualan di area larangan parkir dan tepi jalan yang dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan	
4.	Anggaran Kegiatan Penertiban	Bakeuda mendukung kegiatan penertiban PKL di luar hari kerja , terkait kebutuhan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut agar dihitung secara cermat dan diusulkan pada TAPD Bappelitbangda juga mendukung adanya kegiatan tersebut, dan terkait anggaran agar dihitung sesuai kebutuhan per kegiatannya yang dilakukan secara	

Semua Pihak yang terkait dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan public.

Pada saatnya akan dilaksanakan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan serta evaluasi yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait sesuai usulan rekomendasi.

Demikian Berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan / Instansi	No. HP	Tanda Tangan
1.	Drs. Suroto, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Purbalingga	0812 2599 606	
2.	Diaz Lupita, SE	Ahli Pertama Perencana Bappelitbangda Kab. Purbalingga	0852 2721 8918	
3.	Harniah, SE	Kabid Anggaran Bakeuda Kab. Purbalingga	0813 9100 7722	
4.	Johan Arifin, S.Sos., M.Si	Kepala Dinperindag Kab. Purbalingga	0812 7868 4999	
5.	Sutrisno, S.Sos	Kepala Satpol PP Kab. Purbalingga	0815 4294 7098	

6.	Sarwoko, S.Sos	Kasi Manajemen Lalu Lintas Dinhub Kab. Purbalingga	0822 4415 3408	
7.	Jompong Juhartono, ST.	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kab. Purbalingga	0813 2796 9600	

Mengetahui,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SETDA KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si
NIP. 19700203 199001 1 001

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA



SUTRISNO, S.Sos
NIP. 19690711 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Onje No.1 B TELP.(0281) 891222, 8911000, 891452, 891430

Purbalingga 53311


DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PENERTIBAN PKL ALUN-ALUN PURBALINGGA DAN JALAN PIERE TENDEAN

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024

Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Purbalingga

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Suroso	Kepambes	
2.	Joesas A	Dinperinas	
3.	Sutrisno	Kasatpol PP.	
4.	Diaz Lupita	Bappelit bangsa	
5.	Har niah	Isak muda	
6.	Barabang S.	Satpol PP	
7.	Jompanto	DLH Pbg.	
8.	Sarwoko, S.Sor	Kasi MLL Dinkul	
9.	ALVA A.P	Dinkub	
10.	Dani I		
11.	Wagus	Dinperindag	
12.	Waisah Eky S	Satpol PP	
13.		Satpol	

SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



Drs. SURGITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700203 199001 1 001



NOTA - DINAS


Kepada Yth : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten
Purbalingga
Lewat Yth : -
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Tanggal : 20 Mei 2024
Nomor : 300/182
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Koordinasi antar OPD terkait tentang Penanganan
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun
Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami sampaikan konsep surat undangan rapat koordinasi dengan OPD terkait, pointers sambutan Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Demikian untuk menjadikan periksa, apabila Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra berkenan mohon asman pada surat terlampir.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA



Tembusan :

1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Onje NO. 1 B TELP. (0281) 891012, 8911222, 891099, 891452, 891430
Purbalingga 53311

Purbalingga, 20 Mei 2024

Nomor : 300/8466
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Rapat Koordinasi Penanganan
Penertiban PKL
di Alun-alun Purbalingga

Kepada Yth. :

1. Kepala Bapelitbangda Kab. Purbalingga
2. Kepala Bakeuda Kab. Purbalingga
3. Kepala Dinperindag Kab. Purbalingga
4. Kepala DINHUB Kab. Purbalingga
5. Kepala SATPOL PP Kab. Purbalingga
6. Kepala DLH Kab. Purbalingga

Di-


PURBALINGGA

Dalam rangka Penanganan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Purbalingga, dengan hormat mengharap kehadiran Saudara untuk mengikuti Rapat Koordinasi yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
Kabupaten Purbalingga

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA


Drs. SUROTO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

Tembusan :

1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

**DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PENERTIBAN PKL
ALUN-ALUN PURBALINGGA DAN JALAN PIERE TENDEAN
Purbalingga, 22 Mei 2024**





**HASIL TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR TIBUMTRANMAS DALAM PENERTIBAN PKL ALUN-ALUN PURBALINGGA
DAN JALAN PIERE TENDEAN**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Forum Konsultasi Publik Sektor Tibumtranmas Dalam Penertiban PKL Alun-alun Purbalingga dan Jalan Pieere Tendeand oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bersama Stakeholder terkait yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2024 berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PERBAIKAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Daerah karena ketidakjelasan regulasi	Diperlukan adanya sinergitas antara pemangku kebijakan dalam melakukan Tindakan terhadap para pelanggar tibumtranmas (TNI, POLRI, Satpol PP, Dinperindag, DLH, Dinhub, Perangkat dari Kecamatan Purbalingga dan Kelurahan Purbalingga setempat).	Sudah dilaksanakan kegiatan Penertiban PKL di Alunn-alun Purbalingga dan Jl. Piere Tendeand oleh Satpol PP Kab. Purbalingga setiap hari senin s.d Jumát dan Penertiban secara terpadu antara Satpol PP, Dinperindag, Dinhub dan DLH Kabupaten Purbalingga pada hari Sabtu dan Minggu	Sudah dilaksanakan
		Dinperindag agar memberikan sosialisasi tentang Perbup Nomor 94 Tahun 2019 kepada PKL yang berjualan di zona larangan.	Dinperindag sudah memberikan sosialisasi/himbauan larangan berjualan dalam bentuk banner yang dipasang di beberapa zona larangan. Selain itu Satpol PP turut serta memberikan sosialisasi perda terkait melalui pengeras suara Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga serta Perbup Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019 tentang	Sudah dilaksanakan

			Penataan dan Penunjukan Lokasi Sebagai Tempat Berjualan Bagi PKL di Kecamatan Purbalingga	
		Perlu diusulkan adanya Perbup tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Denda Administrasi bagi pelanggar, mohon pada saatnya Satpol PP berkoordinasi dengan Bagian Hukum terkait hal tersebut	Satpol PP sudah membuat dan mengusulkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Denda Administrasi Pembebanan Biaya Penegakan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.	Sudah dilaksanakan
2.	PKL yang sudah di relokasikan di PFC dan memiliki lapak disana, kembali berjualan di Alun-alun Purbalingga dan Jl. Piere Tendean dengan alasan omset di PFC tidak dapat kembali modal, dan untuk tingkat keramaian masih tinggi di Alun-alun Purbalingga terlebih lagi adanya tempat/wahana bermainnya.	Satpol PP memberikan masukan agar Alun-alun Purbalingga tidak digunakan untuk event keramaian selain kegiatan pemerintahan seperti upacara/apel besar, dan untuk event keramaian lainnya dapat diselenggarakan di GOR Goentoer Dardjono sehingga dapat meningkatkan pendapatan PKL PFC.	Untuk kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Alun-alun Purbalingga Satpol PP melaksanakan penataan PKL/UMKM dalam rangka menjaga ketertiban umum.	Untuk Ijin keramaian dan ijin tempat bukan kewenangan Satpol PP
		Dinas Lingkungan Hidup membangun tempat bermain di Selatan Alun alun dikarenakan kewajiban dan sebagai salah satu syarat agar Purbalingga mendapat predikat Kabupaten Layak Anak jadi tidak dapat dibongkar.	DLH menyediakan tempat sampah dan pada saat pelaksanaan penertiban DLH memberikan himbauan kepada PKL yang ditertibkan agar dimanapun tempat mereka berjualan harus mengelola limbah dengan bijak dan membuang limbah pada tempat sampah yang tersedia serta memberikan himbauan juga kepada pengunjung agar	Sudah dilaksanakan

			membuang sampah di tempatnya dan tidak menginjak rumput sintetis yang berda di area bermain/sebelah selatan alun-alun.	
4.	Selain zona larangan berjualan, PKL juga menempati zona dilarang parkir untuk berjualan sehingga pengunjung Alun-alun parkir di area larangan parkir	Dinas Perhubungan akan turut serta dalam penertiban PKL, terutama PKL yang berjualan di area larangan parkir dan tepi jalan yang dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan	Dinhub memberikan himbauan kepada PKL agar tidak berjualan di rambu rambu larangan parkir dan zona larangan lainnya.	Sudah dilaksanakan
5.	Anggaran Kegiatan Penertiban	Bakeuda mendukung kegiatan penertiban PKL di luar hari kerja , terkait kebutuhan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut agar dihitung secara cermat dan diusulkan pada TAPD Bappelitbangda juga mendukung adanya kegiatan tersebut, dan terkait anggaran agar dihitung sesuai kebutuhan per kegiatannya yang dilakukan secara	Satpol PP Menyusun Kebutuhan Anggaran untuk kegiatan Penertiban Terpadu PKL di Lingkungan Alun-alun dan Jl. Piere Tendean yang dilaksanakan di luar jam kerja dan sudah diusulkan pada Anggaran Perubahan.	Sudah dilaksanakan

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 7 November 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURBALINGGA



SUTRISNO, S.Sos

NIP.19690711 199003 1 007